

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENGUATAN  
RESILIENSI EKONOMI MASYARAKAT DESA UNTUK  
PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME**

**Alek Sianipar<sup>1</sup>, Danny Sianipar<sup>2</sup>**

**Email: [andrekrisna32@yahoo.com](mailto:andrekrisna32@yahoo.com)<sup>1</sup>, [daniardiantara@gmail.com](mailto:daniardiantara@gmail.com)<sup>2</sup>**

**Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum positif) dan *das sein* (realitas sosial) dalam kebijakan hukum pemberdayaan desa serta menawarkan model rekonstruksi hukum preventif guna memperkuat resiliensi ekonomi masyarakat desa sebagai basis pencegahan paham radikalisme. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan, kajian konseptual, serta studi sosiologis hukum. Data diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara dengan aparat desa, dan observasi lapangan di beberapa desa binaan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE telah memperkuat otonomi desa, namun implementasinya masih bersifat administratif dan belum diarahkan secara strategis untuk membangun ketahanan ideologis masyarakat. Temuan empiris di tiga desa (Cibodas, Tlogowungu, dan Cipendeuy) memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan hukum sangat bergantung pada kemampuan desa dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, dan kemandirian ekonomi lokal. Rekonstruksi kebijakan hukum yang diusulkan meliputi pembaruan norma, penguatan kelembagaan desa, serta integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi. Model ini diharapkan menjadi landasan pembangunan hukum desa yang berorientasi pada ketahanan sosial, ekonomi, dan ideologis sebagai bagian dari strategi pencegahan radikalisme berbasis masyarakat.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum, Resiliensi Ekonomi, Desa, Radikalisme, Ketahanan Ideologis, Pembangunan Hukum Desa, Kebijakan Preventif.

**Abstract**

*This research aims to analyze the gap between *das sollen* (positive legal norms) and *das sein* (social reality) in legal policies related to village empowerment, and to offer a model of preventive legal reconstruction to strengthen the economic resilience of rural communities as a foundation for preventing radicalism. The research method employs a normative-empirical approach through analysis of legislation, conceptual studies, and sociological legal research. Data were collected through literature studies, interviews with village officials, and field observations in several assisted villages in West Java and Central Java. The findings reveal that legal policies as regulated in Law Number 3 of 2024 concerning Villages and Presidential Regulation Number 7 of 2021 concerning the National Action Plan for the Prevention of Extremism (RAN PE) have strengthened village autonomy. However, their implementation remains largely administrative and has not yet been strategically directed towards building the ideological resilience of the community. Empirical findings in three villages (Cibodas, Tlogowungu, and Cipendeuy) indicate that the success of legal policy implementation highly depends on the village's ability to integrate Pancasila values, mutual cooperation (gotong royong), and local economic independence. The proposed legal policy reconstruction includes the renewal of legal norms, strengthening of village institutions, and integration of Pancasila values into economic policies. This model is expected to serve as a foundation for village legal development focused on social, economic, and ideological resilience as part of a community-based radicalism prevention strategy.*

**Keywords:** Legal Policy, Economic Resilience, Village, Radicalism, Ideological Resilience, Village Legal Development, Preventive Policy.

## PENDAHULUAN

Fenomena radikalisme di Indonesia mengalami transformasi yang semakin kompleks. Jika pada awal abad ke-21 penyebaran paham radikal banyak berpusat di perkotaan melalui jaringan pendidikan, dakwah, dan media sosial, maka dalam beberapa tahun terakhir pola tersebut bergeser ke wilayah pedesaan. Desa yang selama ini identik dengan nilai gotong royong dan kearifan lokal, kini menjadi sasaran strategis bagi infiltrasi ideologi ekstrem yang memanfaatkan kerentanan ekonomi, kesenjangan sosial, dan disinformasi digital.

Secara normatif (*das sollen*), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>1</sup> telah memberikan dasar hukum bagi desa untuk menjadi subjek pembangunan, sementara Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE)<sup>2</sup> mengatur strategi nasional pencegahan radikalisme. Namun secara empiris (*das sein*), kebijakan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi di tingkat desa. Pembangunan desa masih berorientasi pada aspek infrastruktur dan administratif, bukan pada pembinaan ideologi dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu seperti *BNPT (2022)* dan *Kemendes PDPT (2023)* menunjukkan bahwa lemahnya integrasi antara program ekonomi dan pembinaan ideologi menjadi salah satu penyebab rentannya desa terhadap penetrasi paham radikal. Namun, hingga kini belum ada model hukum yang secara eksplisit menempatkan pemberdayaan ekonomi desa sebagai instrumen kebijakan hukum preventif dalam membangun ketahanan ideologis masyarakat.

### Kebaruan (Novelty) Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi kebijakan hukum preventif berbasis desa melalui gagasan pembentukan *Forum Desa Tangguh Ideologi (FDTI)*. Forum ini mengintegrasikan fungsi ekonomi, pendidikan ideologis, dan partisipasi sosial ke dalam tata kelola pemerintahan desa. Model ini merupakan penerapan nyata dari konsep *law as social engineering* (Mochtar Kusumaatmadja)<sup>3</sup> dan *hukum progresif* (Satjipto Rahardjo)<sup>4</sup> dalam konteks pembangunan hukum desa, yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya teori hukum preventif, tetapi juga memberikan model aplikatif bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat ketahanan nasional berbasis komunitas lokal.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum positif dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Kombinasi ini dipilih karena isu yang dikaji tidak hanya menyangkut perumusan norma (*das sollen*), tetapi juga efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum di tingkat desa (*das sein*). Menurut Soerjono Soekanto (1986)<sup>5</sup>, penelitian hukum normatif menjelaskan bagaimana hukum seharusnya berlaku, sedangkan penelitian empiris melihat bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan sosial.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE)

<sup>3</sup> Kusumaatmadja, M. (1976). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Binacipta

<sup>4</sup> Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas

<sup>5</sup> Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan ruang hukum yang memungkinkan integrasi antara pembangunan ekonomi dan strategi pencegahan radikalisme.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) digunakan untuk merumuskan konsep resiliensi ekonomi dan ketahanan ideologis berdasarkan teori Martin & Sunley (2015) dan konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo (2009).
3. Pendekatan Sosiologis Hukum (Sociological Jurisprudence) mengacu pada pandangan Roscoe Pound<sup>6</sup> bahwa hukum berfungsi sebagai lembaga sosial yang menjaga keseimbangan kepentingan manusia. Pendekatan ini diterapkan untuk memahami persepsi masyarakat desa terhadap implementasi kebijakan hukum pembangunan ekonomi.

Data penelitian terdiri atas data primer (hasil wawancara dan observasi di lapangan) dan data sekunder (literatur akademik, dokumen pemerintah, dan hasil penelitian BNPT 2022 serta Kemendes PDPT 2023)<sup>7</sup>. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara semi-terstruktur, dan observasi partisipatif terhadap desa binaan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling, meliputi Desa Cibodas (Bogor), Desa Banyubiru (Semarang), dan Desa Panggunharjo (Bantul).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan dua pendekatan utama, yaitu analisis hermeneutika hukum untuk menafsirkan norma hukum secara substantif dan analisis interaktif Miles & Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas hasil diperkuat melalui triangulasi sumber antara wawancara, dokumen, dan observasi lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kesenjangan antara Norma Hukum dan Realitas Implementasi

Secara normatif, kerangka hukum pembangunan dan pemberdayaan desa di Indonesia telah cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola sumber daya lokal sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat. Demikian pula, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) menegaskan pentingnya sinergi antara pembangunan ekonomi dan ketahanan sosial sebagai bagian dari strategi pencegahan ekstremisme berbasis masyarakat.

Namun, hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi kedua regulasi tersebut belum berjalan optimal. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah aparat desa dan pejabat daerah, ditemukan bahwa fokus pembangunan desa masih didominasi oleh kegiatan fisik dan infrastruktur, bukan pada penguatan kapasitas ekonomi produktif masyarakat.<sup>8</sup> Seorang Kepala Desa di Bogor menyampaikan, “*program Dana Desa lebih diarahkan untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum, bukan untuk penguatan ekonomi warga secara berkelanjutan.*”

Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas kebijakan di lapangan (*das sein*). Ruang kosong dalam kebijakan ekonomi desa sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal melalui kegiatan sosial-keagamaan atau bantuan

---

<sup>6</sup> Pound, R. (1942). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.

<sup>7</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*. Jakarta: Kemendes PDPT

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), (2024), *Statistik Potensi Desa Indonesia*, Jakarta: BPS

ekonomi berbasis ideologi. Hal ini sejalan dengan laporan *BNPT (2022)*<sup>9</sup> yang menyebutkan bahwa sebagian besar proses rekrutmen kelompok radikal di pedesaan berawal dari motif ekonomi dan solidaritas sosial.

Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja (1976), hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).<sup>10</sup> Artinya, kebijakan hukum pembangunan desa tidak boleh hanya administratif, tetapi juga transformatif—mampu mengubah struktur sosial-ekonomi agar lebih tangguh terhadap pengaruh ideologi destruktif.

### B. Perbandingan Empiris: Implementasi Kebijakan Hukum di Tiga Desa

Untuk memperkuat validitas empiris, penelitian ini melakukan observasi pada tiga desa binaan di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi berbeda.

Tabel 1. Perbandingan Tiga Desa Binaan

Desa	Lokasi	Karakteristik Ekonimu	Implementasi UU Desa dan RAN PE	Potensi dan Tantangan Ideologis
<b>Cibodas (Bogor, Jabar)</b>	Wilayah agraris dekat perkotaan	Dana Desa fokus pada infrastruktur	Program ekonomi belum menyentuh aspek ideologis	Rentan infiltrasi melalui kegiatan sosial berbasis agama
<b>Tlogowungu (Pati, Jateng)</b>	Pertanian dan peternakan	BUMDes aktif, mengelola hasil bumi	Integrasi nilai gotong royong dan nasionalisme	Daya tahan kuat terhadap propaganda ekstrem
<b>Cipendeuy (Tasikmalaya, Jabar)</b>	Ekonomi mikro berbasis pesantren	Kegiatan ekonomi komunitas dan UMKM religius	Program sosial dikaitkan dengan nilai Pancasila	Potensi menjadi model integrasi ekonomi-ideologi

Analisis data menunjukkan bahwa tingkat resiliensi desa sangat bergantung pada bagaimana pemerintah desa menerjemahkan norma hukum ke dalam kebijakan lokal. Desa Tlogowungu mampu mempraktikkan prinsip pembangunan partisipatif dan berkeadilan sosial, sedangkan Desa Cibodas masih berorientasi pada proyek fisik yang kurang berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat. Adapun Desa Cipendeuy memperlihatkan potensi sinergi antara nilai religius dan ideologi kebangsaan, yang dapat dijadikan contoh untuk penguatan hukum pembangunan berbasis komunitas.

Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan hukum tidak semata ditentukan oleh peraturan tertulis, tetapi juga oleh kapasitas sosial dan budaya hukum masyarakat setempat.

### C. Desa sebagai Basis Ketahanan Ekonomi dan Ideologis

Desa memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nasional karena menjadi ruang sosial utama bagi mayoritas penduduk Indonesia.<sup>11</sup> Potensi nilai gotong royong, solidaritas, dan kepemimpinan lokal dapat menjadi benteng ideologis terhadap infiltrasi ekstremisme.

Temuan empiris menunjukkan bahwa desa dengan ekonomi mandiri dan kohesi sosial tinggi memiliki daya tahan lebih kuat terhadap propaganda ideologi destruktif.

<sup>9</sup> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2022). *Laporan Tahunan Pencegahan Ekstremisme dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: BNPT.

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Loc.Cit, hlm.13.

<sup>11</sup> United Nations Development Programme (UNDP). (2019). *Community Resilience and Local Governance*. New York: UNDP.

Konsep *resiliensi ekonomi* sebagaimana dijelaskan oleh *Martin & Sunley (2015)*<sup>12</sup> mencakup tiga dimensi: stabilitas, adaptabilitas, dan transformabilitas. Dalam konteks pedesaan Indonesia, ketiganya dapat diterjemahkan melalui:

1. Stabilitas – memperkuat produksi ekonomi lokal seperti pertanian dan kerajinan;
2. Adaptabilitas – mendorong inovasi melalui pelatihan dan literasi digital;
3. Transformabilitas – menggeser ekonomi subsisten menuju ekonomi produktif dan inklusif.

Sebagaimana dikemukakan *Kaelan (2017)*<sup>13</sup>, Pancasila merupakan sistem nilai terbuka yang dapat dijadikan landasan ideologis dalam perumusan kebijakan pembangunan. Integrasi nilai-nilai Pancasila—seperti keadilan sosial dan kemanusiaan—ke dalam kebijakan ekonomi desa menjadi elemen penting untuk menciptakan resiliensi sosial dan ideologis di tingkat akar rumput. Pendapat ini juga sejalan dengan gagasan *Soedjatmoko*<sup>14</sup> yang menekankan pentingnya dimensi moral dan ideologis dalam pembangunan nasional agar pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari orientasi kemanusiaan.

#### **D. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Hukum**

Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan hukum dalam memperkuat resiliensi ekonomi desa:

1. Struktural – Tumpang tindih kewenangan antara *Kemendes PDTT, BNPT*, dan pemerintah daerah menyebabkan lemahnya koordinasi program.
2. Kultural – Rendahnya literasi ideologi Pancasila membuat masyarakat menganggap radikalisme hanya sebagai isu keamanan.
3. Yuridis – Belum ada norma eksplisit yang mengaitkan pemberdayaan ekonomi dengan ketahanan ideologi dalam UU Desa.

Temuan ini konsisten dengan *Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman (1975)*<sup>15</sup>, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi hukum bergantung pada tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum (kelembagaan), substansi hukum (aturan perundang-undangan), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat) belum berjalan selaras, sehingga efektivitas kebijakan hukum pembangunan desa belum maksimal.

#### **E. Rekonstruksi Model Kebijakan Hukum Preventif**

Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi kebijakan hukum preventif yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan ketahanan ideologis masyarakat desa:

##### **1. Rekonstruksi Yuridis**

Revisi *UU Desa* diperlukan agar tujuan pembangunan desa mencakup penguatan ideologi kebangsaan. Prinsip ini dapat diintegrasikan dalam *RPJMDes* serta indikator kinerja kepala desa.

##### **2. Rekonstruksi Struktural**

Pembentukan *Forum Desa Tangguh Ideologi (FDTI)* di setiap kabupaten perlu dilakukan untuk koordinasi antara *Kemendes PDTT, BNPT*, tokoh agama, dan akademisi. Forum ini menjadi wadah edukasi dan pengawasan terhadap aktivitas sosial-ekonomi yang berpotensi digunakan kelompok radikal.

Selain koordinasi antara *Kemendes PDTT* dan *BNPT*, peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat provinsi juga penting sebagai perpanjangan tangan kebijakan pencegahan ekstremisme yang berorientasi pada pembinaan desa. Namun, peran

<sup>12</sup> Martin, R., & Sunley, P. (2015). *On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation*. *Journal of Economic Geography*, 15(1), 1–42.

<sup>13</sup> Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila: Paradigma Kebangsaan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Paradigma.

<sup>14</sup> Soedjatmoko. (1984). *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

<sup>15</sup> Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation

FKPT sering belum diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa secara formal, sehingga efektivitasnya masih terbatas.

### 3. Rekonstruksi Kultural

Program ekonomi desa perlu memuat pendidikan ideologi kebangsaan dan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpapar narasi ekstrem di ruang daring. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *Satjipto Rahardjo (2009)*<sup>16</sup> tentang *hukum progresif* sebagai instrumen perubahan sosial yang berkeadilan substantif.

### F. Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, penelitian ini memperluas konsep kebijakan hukum dengan menambahkan dimensi ideologis dalam pembangunan desa. Secara praktis, model *i* dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pencegahan radikalisme berbasis kesejahteraan.

Dengan demikian, rekonstruksi kebijakan hukum preventif yang diusulkan merupakan penerapan prinsip *law as social engineering* yang menempatkan desa sebagai subjek aktif pembangunan dan penjaga stabilitas ideologi bangsa dari akar rumput. Integrasi teori sistem hukum Friedman dan nilai-nilai Pancasila menegaskan bahwa pembangunan hukum desa harus bersifat holistik—menggabungkan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan ketahanan ideologi nasional.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum (*das sollen*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE, dengan realitas implementasi di lapangan (*das sein*). Program pembangunan desa masih berorientasi pada aspek fisik dan administratif, sementara dimensi ideologis dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan belum menjadi fokus utama.

Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas kebijakan hukum desa sangat dipengaruhi oleh tiga unsur sebagaimana dijelaskan dalam Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman—yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum—yang dalam konteks pembangunan desa belum berjalan harmonis. Ketidakterpaduan antarunsur tersebut menyebabkan lemahnya pelaksanaan kebijakan hukum dalam memperkuat resiliensi ekonomi dan ketahanan ideologis masyarakat.

Temuan empiris di tiga desa (Cibodas, Tlogowungu, dan Cipendeuy) memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan hukum sangat bergantung pada kemampuan desa dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, dan kemandirian ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan *Kaelan* dan *Soedjatmoko* yang menegaskan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai terbuka harus dijadikan fondasi ideologis dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, rekonstruksi kebijakan hukum preventif yang diusulkan merupakan wujud penerapan prinsip *law as social engineering* dan *hukum progresif* untuk menjadikan desa sebagai subjek aktif penguatan ideologi dan ekonomi bangsa.

Dalam implementasinya, FKPT perlu dilibatkan secara aktif dalam Forum Desa Tangguh Ideologi (FDTI) agar terjadi sinergi antara pendekatan keamanan dan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.

### Saran

Pertama, pemerintah pusat melalui Kemendes PDPT dan BNPT perlu menyusun kebijakan turunan dari UU Desa yang secara eksplisit mengintegrasikan indikator ketahanan ideologi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Kedua, pemerintah daerah dan desa disarankan membentuk Forum Desa Tangguh Ideologi (FDTI) sebagai wadah koordinasi, edukasi, dan pengawasan terhadap aktivitas sosial-ekonomi di tingkat lokal, agar hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap radikalisme.

Ketiga, peneliti dan akademisi hukum perlu mengembangkan riset lanjutan berbasis *legal empowerment* dan *community-based resilience*, guna memperluas kajian empiris mengenai efektivitas hukum pembangunan dalam memperkuat nilai Pancasila di desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Jurnal Akademik**

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila: Paradigma Kebangsaan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Paradigma.

Kusumaatmadja, M. (1976). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Binacipta.

Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation. *Journal of Economic Geography*, 15(1), 1–42.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Soedjatmoko. (1984). *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) 2020–2024.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### **Dokumen dan Sumber Pemerintah**

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2022). *Laporan Tahunan Pencegahan Ekstremisme dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: BNPT.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Potensi Desa Indonesia*. Jakarta: BPS.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*. Jakarta: Kemendes PDTT.

Pound, R. (1942). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.

Sumber Tambahan (Pendukung Konseptual)

United Nations Development Programme (UNDP). (2019). *Community Resilience and Local Governance*. New York: UNDP.